



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN MAGEPANDA

Jln. Raya Maumere – Magepanda Km. 28

M A G E P A N D A

KEPUTUSAN CAMAT MAGEPANDA

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

CAMAT MAGEPANDA,

Memperhatikan : Program kerja sama Unicef dengan Pemerintah Kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Integrasi Posyandu tahun 2022.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor 52/RKD/PKO/2022 tanggal 30 Juni 2022 telah melakukan visitasi/verifikasi terhadap usulan permohonan perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada PAUD BINTANG CILIK;

b. Bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

8. Keputusan Bupati Sikka Nomor 52/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : Paud Bintang Cilik
Alamat : RT.003 RW.007 Dusun Magendero
Desa/Kelurahan : Magepanda
Kecamatan : Magepanda
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/Penanggungjawab: Kepala Desa Magepanda
Penyelenggara : Maria Heni Fernandez
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku mulai tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan 4 Juli 2025.
- Ketiga : Penegasan izin penyelenggaraan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Bintang Cilik tersebut dengan baik sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan Camat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magepanda
Pada tanggal 4 Juli 2022


/Camat Magepanda, *g*
Kristianus Amstrong, S.ST
Penata Tk.I, III/d
NIP.19690813 200701 1 023

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sikka di Maumere
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Yth. Kepala Desa Magepanda di Magepanda;